

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2919/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 - 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);